

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang semakin maju ini menuntut manusia untuk menjadi makhluk sosial yang proaktif dalam menghadapi berbagai perubahan khususnya di bidang ekonomi dan teknologi. Bagi seorang Muslim, tantangan ini tentu lebih berat karena ada aturan yang harus diikuti dalam setiap aktivitas untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah Swt (*hablum minallah*) dalam ibadah dan jalinan dengan manusia lain (*hablum minannas*). Salah satu bentuk ikatan antar manusia adalah jual beli dalam Islam merupakan interaksi sosial yang harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan<sup>1</sup>. Islam melarang praktek jual beli dengan tujuan untuk melanggar rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syariah.

Keberadaan teknologi saat ini telah meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, berinteraksi, dan bertransaksi secara online. Membeli dan menjual secara *online* kini dianggap sebagai cara alternatif yang praktis dan mudah untuk mendapatkan barang atau jasa. Kegiatan jual beli dengan sistem ini berpotensi menjadi kunci pembangunan ekonomi bangsa di masa

---

<sup>1</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): hlm. 240.

depan<sup>2</sup>. Selain itu, kemajuan teknologi juga memungkinkan inovasi baru di berbagai sektor, seperti *e-commerce* dan layanan keuangan digital.

Menurut pendapat Zwaas dalam jurnalnya, *e-commerce* didefinisikan sebagai alat untuk menjalin hubungan bisnis, mengembangkan bisnis, dan melakukan transaksi melalui media sosial. *E-commerce* memiliki bentuk umum, salah satunya adalah terciptanya pasar khusus yang bisa menjadi alternatif dari pasar untuk melakukan transaksi jual beli<sup>3</sup>. Kegiatan bisnis *online* dapat dilakukan melalui toko yang tersedia pada aplikasi ponsel seperti shopee, tokopedia, bukalapak, lazada, olx dan lain-lain. Banyak produk berbeda yang dapat dijual di toko *online*, misalnya, di toko hopee terdapat fitur tabungan emas yang bisa digunakan untuk jual beli emas.

Emas adalah logam lunak dan mudah dibentuk dengan kekerasan sekitar 2,5 hingga 3 skala *Mohs*.<sup>4</sup> Bukan hanya Shopee yang dapat memperjualbelikan emas tetapi layanan keuangan digital atau pembayaran *online* juga menyediakan fitur untuk transaksi jual beli emas<sup>5</sup>, seperti dompet digital yang selama lima tahun terakhir, tercatat ada beberapa dompet digital di Indonesia yang memiliki izin resmi

---

<sup>2</sup>Aminuddin Ma'ruf dkk., "Islamic Law Analysis On The Practice Of Online Retail Gold Transaction," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 7, no. 1 (2023): hlm. 92.

<sup>3</sup>Dariusz Strzebicki, "The Development of Electronic Commerce in Agribusiness – The Polish Example," *Procedia Economics and Finance* 23 (2015): hlm. 1314–1320.

<sup>4</sup> Kisanda Midisen dan Santi Handayani, "Jual-beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih," *Jurnal EKonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no 01 (2021): hlm. 13.

<sup>5</sup> Jihan Fadhilah dkk., "Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review," *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)* 2, no. 2 (2021): hlm. 89–97.

dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk GoPay, Ovo, dan Aplikasi Dana.

Aplikasi Dana adalah dompet digital yang dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, sebuah perusahaan rintisan yang dimiliki oleh PT Elang Andalan Nusantara (EAN). Investor utama dalam pengembangan aplikasi Dana adalah PT Elang Sejahtera Mandiri, anak perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi, yang bekerja sama dengan *Ant Financial* (Alipay). Kerjasama ini memberikan dukungan teknologi dari Alipay, yang terkenal dengan keamanan dan keandalannya dalam transaksi digital. Pendiri aplikasi Dana adalah Vincent Henry Iswaratioso. Aplikasi ini secara resmi diperkenalkan sebagai layanan pembayaran digital di Indonesia pada 21 Maret 2018<sup>6</sup>.

Aplikasi Dana telah menerima lisensi dari Bank Indonesia dengan nomor 20/17/20/DSSK/Srt/B pada tanggal 5 November 2018 untuk usaha *e-wallet*. Selain itu, Aplikasi Dana juga memiliki sertifikasi internasional ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi yang melindungi data pengguna, sertifikasi PCI-DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*) untuk standar keamanan data pembayaran kartu, dan kebijakan *zero data sharing* yang menjamin keamanan data pengguna<sup>7</sup>. *Peluang*, yang beroperasi di bawah PT. PG Berjangka adalah mitra dari aplikasi Dana. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh transaksi melalui aplikasi dana telah terdaftar pada otoritas terkait, khususnya

---

<sup>6</sup> Ratih Ika WIjayanti, "siapa Pemilik Dana? Dompet Digital Besutan Anak Bangsa," *IDX Channel.Com*, 2022.

<sup>7</sup> "Apakah Dana Aman Tanpa Pengawasan OJK?," *Dana.id* (blog), diakses 21 April 2024.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*)<sup>8</sup>. Aplikasi Dana ini menawarkan berbagai produk, seperti *e-wallet* yang mencakup Dana premium, top-up, penarikan saldo, dan pembayaran. Selain itu, Dana juga menyediakan pembayaran dengan *QR Code*, fitur pengiriman uang, dan fitur Dana emas<sup>9</sup>.

Sejak tahun 2020, fitur Dana emas sudah ada. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk membeli atau menabung emas dalam bentuk tabungan dengan berat 0,0010 gram dengan harga kurang dari Rp. 5.000. Kadar emasnya juga 99,9% (24 karat) yang merupakan standar emas murni.<sup>10</sup> Transaksi jual beli emas melalui aplikasi Dana dilakukan tanpa uang tunai dan kartu, secara tidak langsung antara penjual dan pembeli. Selain mudah dilakukan, tabungan emas dalam bentuk rekening juga membantu menghindari risiko pencurian<sup>11</sup>. Namun kemudahan teknologi dalam memfasilitasi kenyamanan transaksi *online* dapat menjadi bumerang karena rentannya tingkat keamanan *e-commerce*. Perdagangan emas di platform *e-commerce* berisiko terkena serangan hacker. Selain itu, risiko penipuan juga dapat terjadi di lingkungan investasi emas digital, yang pada dasarnya

---

<sup>8</sup> Helmia Maghfiroh, "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus pada fitur dana emas di aplikasi dana)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 4

<sup>9</sup> Septa Crista Bela, "Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

<sup>10</sup> "Cara Investasi Emas di Dana: Beli, Jual dan Cetak Fisik Melalui Fitur eMas.," diakses Pada 11 Desember 2024.

<sup>11</sup> Nur Masyithah dkk., "What Determines the Interest in Investing to Gold Savings at Pegadaian Syariah?" *Al-Iqtishadiyah : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (Desember 2023): hlm. 18.

melibatkan pencurian aset melalui rekening tabungan digital investor.<sup>12</sup> Proses transaksi emas digital di aplikasi Dana melibatkan transfer dan jumlah emas masuk dalam bentuk tabungan saldo digital di aplikasi Dana emas pengguna disimpan dan dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia.

Pengguna dapat mencetak emas fisik setelah mencapai minimal 1 gram. Namun, jika jumlah tabungan emas kurang dari 0,0050 gram, emas fisik tidak dapat dicetak. Dengan demikian, dalam praktik tabungan emas ini, nasabah tidak memiliki emas fisik tetapi hanya memiliki nilai nominal dengan berat emas yang tercatat di aplikasi Dana. Praktik jual beli emas ini menggunakan akad jual beli saat pembelian emas di aplikasi, akad *wadi'ah yad amanah* saat emas disimpan dalam saldo digital aplikasi Dana dan fisiknya disimpan oleh PT.PG Berjangka, serta akad *salam* saat pengguna memesan untuk mencetak emas fisik jenis Antam. Namun, transaksi ini masih mempunyai kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, transaksi tersebut dapat dikatakan batal atau tidak sah, kecuali jika aplikasi Dana melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi ketentuan kontrak.<sup>13</sup>

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

---

<sup>12</sup> Dewi Tamara dkk., "Gold Investing Behavior through E-Commerce Platforms," *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12, no. 7 (2021): hlm. 13184.

<sup>13</sup> Maghfiroh, "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus pada fitur dana emas di aplikasi dana)," hlm. 106–107.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا  
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَدَاهِ الْأَصْنَافُ فَبِئَعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا<sup>14</sup>

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”<sup>15</sup>

Hadis tersebut mensyaratkan bahwa transaksi dengan barang ribawi harus dilakukan secara tunai. Ketika seseorang membeli emas, terjadi pertukaran uang dengan emas. Meskipun uang dan emas merupakan benda ribawi yang berbeda namun serupa jenisnya. Pembelian emas secara *online* berarti pembelian tersebut dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Beberapa ulama menyatakan bahwa transaksi semacam itu tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur riba. Transaksi dengan barang ribawi dapat dihalalkan jika memenuhi tiga syarat, yaitu dilakukan secara tunai, saling serah terima, dan dilakukan dalam satu majelis.

Keempat ulama, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengharamkan atau tidak memperbolehkan jual beli emas secara kredit atau non-tunai. Mereka berpendapat bahwa emas dan perak dianggap serupa dengan uang,<sup>16</sup> dan ada sebagian pendapat ulama yang membolehkan perdagangan emas secara non tunai, khususnya pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama modern lainnya

---

<sup>14</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih Muslim* (Turkiye: Al-Amira, 1334), hlm. 44.

<sup>15</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,” diakses 2 April 2024.

<sup>16</sup> Nur Rizqi Febriandika dan Tiara Vergita Mahanani, “A Review of Sharia Economic Laws on Gold Investment in the Gold Savings Feature of the Dana Application,” *Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): hlm. 1131.

sepakat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum perdagangan emas non tunai atau sistem tabungan emas kemudian menjadi perdebatan di masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perdagangan emas non tunai, memperbolehkan transaksi pembayaran angsuran dengan dukungan bantuan akad murabahah. Fatwa ini dipertimbangkan karena dua alasan, yaitu untuk menyikapi transaksi emas yang ada dan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di masyarakat. Pembelian dan penjualan emas dengan akad murabahah dilakukan dengan penundaan pembayaran. Prinsip dasar dalam fatwa ini mengakui keabsahan jual beli dalam sistem murabahah.

Semua jenis transaksi tidak tunai, tercantum pembelian dengan cara tangguh, memiliki cakupan yang luas. Salah satu syarat sah dari akad jual-beli yang ditangguhkan adalah bahwa objek akad tidak boleh berupa emas, perak, atau alat tukar lainnya yang terkait dengan hukum riba. Nabi Saw menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli emas, pembayaran tidak boleh ditunda dengan cara apapun. Prinsip kaidah fikih menyatakan bahwa asal hukum semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan memperlakukan emas

---

<sup>17</sup> Cora Elly Noviati dkk., "Implementation the Indonesian Ulema Council Fatwa regarding the Sale and Purchase of Gold in Installments at Sharia Bank of Indonesia," *Rechtenstudent* 4, no. 3 (30 Desember 2023): hlm. 249.

sebagai alat tukar, termasuk sebagai alat pembayaran atau penukar seperti uang kertas, prinsip dasarnya sama, yaitu tidak boleh ditangguhkan<sup>18</sup>.

Tentu saja hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan keraguan bagi sebagian orang mengenai menabung atau membeli emas. Keraguan ini muncul karena masyarakat umumnya hanya mengetahui bahwa tabungan emas hanya berupa saldo tabungan tanpa ada wujud fisiknya, hanya berisi informasi mengenai berat emas yang akan dibeli, bukan emas fisik secara langsung. Masyarakat juga merasa ragu terkait hukum jual beli emas dalam konteks ini. Pertanyaan muncul apakah sistem tabungan emas di aplikasi Dana telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Fatwa DSN tersebut bunyinya sebagai berikut: hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Berdasarkan observasi awal, penulis berdiskusi dengan beberapa ulama di Kota Banjarmasin tentang boleh atau tidaknya jual beli emas melalui aplikasi dana. Ustadz Fahmi Hamdi, L.C., M.A selaku Anggota Pengurus Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi Dana diperbolehkan dan sah jika selaras dan terpenuhi syarat hukumnya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>19</sup> Namun terdapat perbedaan pendapat dengan ulama lainnya, menurut Ustadz H.M. Syarif Fahriadi, Ketua Komisi Fatwa

---

<sup>18</sup> Bustanul Arifin dan Himmatun Nisa, "Jual-beli Emas Non-Tunai Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik Dan Modern," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (September 2022): hlm. 45.

<sup>19</sup>Fahmi Hamdi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Maret 2024.

MUI Kota Banjarmasin yang mengatakan bahwa jual beli emas di aplikasi dana ini dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan karena tidak dapat diserahkan, pembayaran tidak dilakukan dalam satu majelis dan fisik emas tidak dapat dilihat oleh pembeli. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap barang yang diperjualbelikan tidak ada kepastian atau kejelasan, khususnya wujud emasnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait hukum jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana. Oleh sebab itu penulis mengambil judul “**Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tabungan Emas Melalui Aplikasi Dana**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana?
2. Bagaimana alasan hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana.
2. Untuk mengetahui alasan hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana

#### **D. Signifikansi Penelitian**

---

<sup>20</sup> H. M. Syarif Fahriadi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Maret 2024.

## 1. Secara teoritis

- a. Sebagai bahan referensi yang digunakan di program studi Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi Dana.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terutama di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta pembaca lainnya dengan mengembangkan pengetahuan tentang transaksi jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi Dana.
- c. Semoga menjadi penggerak penelitian selanjutnya, sehingga proses penelitian mendalam dapat terus berlanjut dan mencapai hasil yang optimal.

## 2. Secara Praktis

- a. Sarana evaluasi dan dorongan yang dapat diberikan kepada pembaca dan masyarakat ketika ingin membeli dan menjual emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana.
- b. Mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan berpikir dinamis.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## **E. Definisi Operasional**

1. Pendapat para ulama merupakan hasil pemikiran orang-orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.<sup>21</sup> Pendapat ulama dalam penelitian ini adalah ulama yang

---

<sup>21</sup> “Arti kata pendapat ulama-kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online,” diakses 2 April 2024.

terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dan ulama yang berdakwah di Kota Banjarmasin.

2. Jual beli adalah suatu perjanjian antara para pihak untuk menukarkan suatu barang dengan barang lain secara mengikat.<sup>22</sup> Jual beli yang disebutkan dalam penelitian ini adalah jual beli emas.
3. Sistem tabungan emas adalah layanan jual beli emas yang memberikan tabungan terjangkau dan mudah diakses. Nasabah berniat membeli emas dalam jumlah tertentu atau menyimpan uang di platform perbankan digital, *marketplace*, dan aplikasi layanan keuangan. Jika jumlah tertentu tercapai, nasabah dapat mencetak emas yang dimilikinya atau menjualnya saat membutuhkan uang tunai.<sup>23</sup> Adapun sistem tabungan emas disini adalah yang ada pada salah satu fitur aplikasi dana yaitu e-mas.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Skripsi Sefia Crista Bela yang berjudul “Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam”. Program Studi Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2023). Di dalam skripsi ini membahas permasalahan terkait dengan praktik investasi emas digital di aplikasi dana dan kepastian hukum islamnya dalam praktik investasi emas tersebut. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa investasi emas pada fitur dana emas dilakukan dengan cara tidak tunai di mana

---

<sup>22</sup> “Jual beli-kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online,” diakses 2 April 2024.

<sup>23</sup> “Pengertian Cara Menabung Emas Batangan Dan Digital,” diakses 9 Januari 2024.

kepastian objeknya ada pada emas yang hanya berupa saldo tabungan dalam bentuk rupiah dan berat emas secara digital. Dalam transaksi investasi emas tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pembeli lebih kecil karena ada beberapa masalah tertentu yang berkaitan dengan pembeli itu sendiri. Kemudian kepastian hukum Islam dapat dibandingkan dengan beberapa fatwa yang berhubungan dengan praktik investasi emas yang ada pada fitur dana emas tersebut dianggap mengandung *gharar* dalam objek emas yang tidak memiliki kejelasan fisiknya.<sup>24</sup> Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai fitur emas di aplikasi dana. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih menekankan pada praktik investasi emas digital di aplikasi dana. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pendapat ulama mengenai jual beli emas dengan sistem tabungan emas.

Skripsi Arnetha Hana Luthfia berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan emas di Shopee adalah transaksi yang melibatkan kolaborasi dengan kantor pegadaian dan kantor penyelenggara KYC. Harga jual emas ditentukan oleh galeri 24 melalui pegadaian dan kemudian disampaikan ke platform Shopee. Dalam transaksi jual beli emas melalui aplikasi Shopee secara daring, digunakan akad salam yang sesuai dengan rukun dan syarat salam. Sementara itu,

---

<sup>24</sup> Bela, “Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam.”

fitur tabungan dalam jual beli emas melalui aplikasi Shopee daring menggunakan akad *wadi'ah* yang juga telah sesuai dengan rukun dan syarat.<sup>25</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli emas dengan sistem tabungan emas. Sedangkan perbedaannya adalah dari aplikasi yang berbeda.

Skripsi Helmia Maghfiroh yang berjudul “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Fitur Dana Emas di Aplikasi Dana)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022). Di dalam skripsi ini dibahas masalah yang berkaitan dengan proses jual beli menggunakan aplikasi dana yang bekerjasama dengan PT. PG berjangka dan ketentuan yang dikenali digunakan dalam jual beli tersebut. Dalam tabungan emas ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas melalui aplikasi dana ini masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bisa dikatakan transaksi ini hukumnya tidak berlaku atau tidak sah kecuali pihak aplikasi dana dapat melakukan transaksi sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad. Selanjutnya, akad-akad yang teridentifikasi dalam transaksi ini adalah akad jual beli, akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *salam*.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas transaksi emas pada fitur emas di aplikasi Dana. Perbedaannya adalah skripsi ini mendalami cara jual beli emas melalui aplikasi Dana. Sementara itu, penelitian yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Arnedha Hanan Luthfia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

<sup>26</sup> Maghfiroh, “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus pada fitur dana emas di aplikasi dana.”

penulis lebih menekankan pada pandangan ulama kota Banjarmasin mengenai transaksi emas dengan cara tabungan emas lewat aplikasi Dana.

Skripsi Mohamad Afrizal Alif Akbar yang berjudul “Praktek Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompot Digital Dana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor :77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelian emas digital dengan cara angsuran yang diperoleh akan berbeda-beda pada setiap pembayaran untuk pembelian emas digital yang disebabkan oleh harga emas yang berubah-ubah dalam fitur emas aplikasi dana. Dalam praktiknya, jual beli emas secara non-tunai di aplikasi dana tidak memiliki waktu yang mengikat antara penjual dan pembeli serta emas yang tidak ada bentuk fisiknya dan tidak bisa dimiliki, menjadikan praktik jual beli emas secara non-tunai di aplikasi dana tidak melanggar 3 ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor :77/DSN-MUI/V/.<sup>27</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli emas melalui fitur emas di aplikasi dana. Perbedaannya adalah skripsi ini fokus terhadap fatwa DSN-MUI Nomor :77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Sedangkan penulis penelitian ini lebih menekankan pada pandangan ulama kota Banjarmasin mengenai jual beli emas dengan cara tabungan emas melalui aplikasi dana.

---

<sup>27</sup> Mohamad Afrizal Alif, “Praktik Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompot Digital Dana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50454/>.

Skripsi Siti Nurjanah yang berjudul “Pandangan Ulama Kabupaten Murung Raya Tentang Investasi Emas Online Melalui Aplikasi Shopee”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan para ulama di kabupaten Murung Raya mengenai investasi emas online menggunakan aplikasi Shopee serta dasar hukumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 pendapat, yaitu 4 orang yang berpendapat sah, dasar hukumnya terdapat pada fatwa MUI No: 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli secara tidak tunai dan ada 6 orang yang berpendapat tidak sah karena dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur’an, HR Muslim, dan HR Bukhari.<sup>28</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis yang diteliti adalah sama-sama membahas pandangan ulama terkait emas. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penulis yang diteliti terletak pada tempat penelitian dan aplikasi yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I, Pendahuluan yang berisi gambaran atau yang biasa disebut latar belakang penelitian ini dibuat dengan alasan melakukan penelitian. Setelah itu ada rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang berisi tentang tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Selanjutnya ada definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Lalu ada kajian pustaka yang menjelaskan tentang perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terakhir disebut

---

<sup>28</sup> Siti Norjannah, “Pandangan Ulama Kabupaten Murung Raya Tentang Investasi Emas Online Melalui Aplikasi Shopee” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24506/>.

sistematika penulisan karena di dalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, berisi tentang teori yang menjelaskan aspek-aspek yang ada dalam topik yang diteliti dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku atau sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti: pengertian jual beli, jual beli emas secara tidak tunai menurut fiqh dan fatwa DSN-MUI, dan jenis-jenis akad dalam jual beli emas.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang mencakup hal-hal penting yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistem penulisan yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menjelaskan secara rinci hasil penelitian, yang terdiri dari identitas dan hasil wawancara para ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana. Laporan hasil penelitian ini juga menyajikan analisis.

Bab V, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuannya agar dapat membantu pembaca yang ingin mengetahui hasil dari penelitian. Kemudian terdapat saran yang bertujuan memberikan masukan yang dianggap perlu atau mengidentifikasi kekurangan dalam aspek yang perlu ditingkatkan.